

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi dan Pengertian Pelabuhan**

Ada pengertian yang terkait pada pelabuhan, dari kata asal *port* dan *harbour* namun pengertiannya tidak dapat sepenuhnya diadopsi kedalam pelabuhan secara harfiah. Terjemahan pengertian *harbour* adalah sebagian perairan yang terlindung, badai, dan baik/cocok bagi akomodasi kapal-kapal untuk berlindung, mengisi bahan bakar persediaan, perbaikan dan bongkar muat barang, sedangkan *port* adalah *harbor* yang terlindung dimana tersedia fasilitas terminal laut, yang terdiri dari tambatan/dermaga untuk bongkar muat barang dari kapal, gudang transit dan penumpukan lainnya untuk menyimpan barang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika disimak uraian terjemahan dari dua kata diatas, jelas perbedaan dari penekanannya walaupun tujuannya sama.

Namun demikian dalam bahasa Indonesia pelabuhan secara umum dapat didefinisikan sebagai perairan yang terlindung baik secara alamiah atau buatan, yang dapat untuk berlindung kapal, dari melakukan aktifitas bongkar muat barang, manusia maupun hewan serta dilengkapi fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya dimana kapal melakukan transfer muatannya.

#### **2.2 Peran dan Fungsi Pelabuhan**

Peran pelabuhan yang penting dalam sistem transportasi nasional ialah :

- a. Pintu gerbang komersial suatu daerah atau negara.
- b. Titik perairan darat dan laut.
- c. Tempat peralihan moda transportasi laut ke moda transportasi darat.

Fungsi dasar pelabuhan secara umum dapat disimpulkan berikut :

- a. *Interface*, pelabuhan menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk memindahkan kapal ke darat atau sebaliknya.
- b. *Link*, pelabuhan sebagai mata rantai penghubung dalam sistem transportasi.
- c. *Gateaways*, pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan bagi daerah atau negara.

Dalam perkembangannya, telah berkembang fungsi tambahan lainnya yang merupakan tambahan terhadap fungsi dasarnya, seperti :

- a. Zona industry
- b. Tempat penimbunan dan distribusi barang dalam *logistic*.
- c. Tempat/depo penumpukan barang.

Tujuan dan sasaran utama pelabuhan adalah :

- a. Selaras dan menunjang kebijakan pemerintah terkait.
- b. Menyediakan/menyelenggarakan tingkat pelayanan yang optimal untuk daerah belakang.
- c. Menghasilkan keseluruhan biaya transportasi terendah.
- d. Menghasilkan kemanfaatan sosial-ekonomi yang maksimum.
- e. Tingkat operasi yang efisien.
- f. Laik secara finansial.

### **2.3 Jenis – jenis Dan Tipe Pelabuhan**

#### a. Jenis Pelabuhan

##### 1) Pelabuhan umum

Pelabuhan umum di selenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum, penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang diberi wewenang mengelola pelabuhan umum.

## 2) Pelabuhan khusus

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum.

### b. Tipe Pelabuhan

#### 1) Pelabuhan Utama

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang serta angkutan penyeberangan.

#### 2) Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang.

#### 3) Pelabuhan Pengumpan. (Aswan Hasoloan, 2017)

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang.

## 2.4 Sistem Manajemen Pelabuhan

Manajemen sebuah perusahaan pelayaran dituntut kecepatan dan ketepatannya dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan pelayaran harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepuasan bagi pelanggannya. (Anton Pangihutan, dkk, 2016). Sistem manajemen pelabuhan di dunia ini dikenali menjadi beberapa sistem berdasarkan pola kepemilikan dan pengelola usaha/layanannya.

Manajemen pelayanan kepelabuhan dapat dikategorikan: (Willy

Hermansyah, 2014)

- a. kegiatan operasional pelabuhan secara umum meliputi kegiatan arus barang, waktu pelayanan kapal, rasio pemakaian fasilitas dermaga. Ini sebagai dasar memperhitungkan efisiensi kegiatan operasional lapangan.
- b. Waktu pelayanan : merupakan kegiatan yang berkaitan dengan waktu menunggu ketersediaan fasilitas, muatan, penyelesaian dokumen, dan jadwal kerja pelabuhan sehingga kapal tidak terlalu lama menunggu di *jetty*.
- c. Rasio : rasio pemakaian fasilitas dermaga adalah memperhitungkan kegiatan bongkar muat yang berkaitan dengan kegiatan pada dermaga dan lapangan.

## 2.5 Pengertian Keagenan

Keagenan adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lain di Indonesia atau perusahaan pelayaran asing di luar negeri (selaku *principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal *principal* tersebut (kapal milik, kapal carter yang dioperasikan *principal*). Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal membutuhkan pelayanan kapalnya, tetapi juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain (Suwarno, 2011).

Berdasarkan pengertian dalam *Black's Law* tersebut dapat disimpulkan bahwa *agency* adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkandalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut *principal*) dan tindakan agen tersebut akan mengikat *principal*, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan (Budi Santoso, 2015).

Agen Kapal atau agen pelayaran merupakan hubungan

berkekuatan secara hukum yang terjadi bilaman dua pihak bersepakat membuat perjanjian dimana salah satu pihak yang dinamakan sebagai “pemilik” (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang direncanakan kepadanya. (Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama, 2019).

Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan antara lain :

- a. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- b. Keagenan adalah usaha jasa keagenan awak kapal meliputi rekrutmen dan penempatan di kapal sesuai kualifikasi.
- c. Usaha Keagenan kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan atau kapal perusahaan angkutan laut nasional, selama berada di Indonesia.

Di Indonesia keagenan kapal terhimpun dalam assosiasi keagenan kapal Indonesia (*Indonesian Shipping Agent Association*). Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan pasal 90 menyatakan bahwa kegiatan usaha keagenan kapal merupakan kegiatan mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Kapal yang membutuhkan pelayanan keagenan adalah, (a) kapal asing dan (b) kapal nasional. Sedangkan usaha keagenan dapat dilakukan oleh, (a) perusahaan nasional keagenan kapal dan (b) perusahaan angkutan laut nasional. (D.A. Lasse, 2012).

## 2.6 Tugas Agen

Menurut (Suwarno, 2011) tugas pokok agen antara lain :

### a. Pelayanan Operasional Kapal-kapal Principal

- 1) Port Information (*port facility, port formality, custom of port*)
- 2) Keperluan Kapal, seperti bunker air, provission, repair, maintenance, crewing, surat-surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya.
- 3) Penyelesaian dokumen, *Bill Of Lading, manifest, hatch List, Stowage Plan, Crew List*, dokumen untuk bongkar/ muat, Ship Husbanding (*in & out clearance*, imgrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, Port Administration, Dokumen Kapal lainnya).
- 4) Permintaan Advance Payment untuk Port Expenses, Cargo Expenses, keperluan kapal, dan lain-lain
- 5) Memberikan Informasi Kepada Principal sebagai berikut :
  - a) Sebelum Kapal Tiba.  
Port Agen melalui General Agent memberitahu informasi kepada principal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan bongkar muat, *cargo prospect/booking* yang sudah pasti, kalkulasi biaya *disbursement*, dan Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.
  - b) Waktu Kapal Tiba  
*Port agent* memberitahu *General Agent* tentang hari/jam tiba/sandar kapal, *bunker on board*, rencana bongkar muat, keadaankapal.
  - c) Waktu Kapal Tiba di Pelabuhan  
*Port Agent* melaporkan kepada *general agent* tentang hasil bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.

- d) Waktu Kapal Berangkat  
*Port Agent* memberitahukan kepada *General Agent* untuk diteruskan ke *principal* tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat, draft kapal/bunker on board/isi, jumlah muatan yang dibongkar/dimuat, sisa ruangan kapal, perkiraan *freight*, perkiraan biaya *disbursement*.
  - e) Selanjutnya *Port Agent* segera mengirimkan dokumen bongkar/muat (*tally sheet, outurn report, damage cargo list*, dan lain-lain serta dokumen pemuatan (*stowage plan, copy B/L, manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *principal*.
- b. Memonitor Perkembangan Muatan.
- 1) Menjalin hubungan baik dengan para *shipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.
  - 2) Menandatangani *B/L* atas nama *principal*
  - 3) Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal*.
- c. Pelayanan terhadap Kapal dan Muatannya.
- d. Penyelesaian Masalah *Claim*
- Penyelesaian masalah *claim* sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan dari *principal*.
- e. Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *Owner's Representative*.
- Dalam hal ini unit kegenan membantu untu penyelesaian izin-izin antara lain ke :
- 1) Departemen Perhubungan & Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  - 2) Departemen Tenaga Kerja.
  - 3) Direktorat Jenderal Imigrasi.

- 4) Pemerintah Daerah (Dinas Pajak).
- 5) Komando Daerah Kepolisian.
- 6) Departemen Luar Negeri.
- 7) Badan Koordinasi Intelejen.

## 2.7 Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

Menurut (Suwarno, 2011) pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam :

- a. Pelayaran niaga (*Shipping Business*) commercial shipping ialah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagang dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar) baik di dalam negeri (intrasulair) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).
- b. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrogafi, dan sebagainya.

*Port agent* melalui *general agent* memberi informasi kepada *principal* tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan bongkar muat, *cargo prospect/booking* yang sudah pasti, kalkulasi biaya *disbursement*.

Agan juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.

### a) Waktu Kapal Tiba

*Port agent* memberitahu *General Agent* tentang hari/jam tiba/sandar kapal, *bunker on board*, rencana bongkar muat, keadaan kapal.

### b) Waktu Kapal Tiba di Pelabuhan

*Port Agent* melaporkan kepada *general agent* tentang hasil bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.

### c) Waktu Kapal Berangkat



*Port Agent* memberitahukan kepada *General Agent* untuk diteruskan ke *principal* tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat, draft kapal/bunker on board/isi, jumlah muatan yang dibongkar/dimuat, sisa ruangan kapal, perkiraan *freight*, perkiraan biaya *disbursement*.

- d) Selanjutnya *Port Agent* segera mengirimkan dokumen bongkar/muat (*tally sheet, outurn report, damage cargo list*, dan lain-lain serta dokumen pemuatan (*stowage plan, copy B/L, manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *principal*.
- e) Memonitor Perkembangan Muatan.
  - 1) Menjalin hubungan baik dengan para *shipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.
  - 2) Menandatangani *B/L* atas nama *principal*
  - 3) Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal*.
  - 4) Pelayanan terhadap Kapal dan Muatannya.
  - 5) Penyelesaian Masalah *Claim*  
Penyelesaian masalah *claim* sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan dari *principal*.
  - 6) Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *Owner's Representative*.

Dalam hal ini unit kegenan membantu untuk penyelesaian izin-izin antara lain ke :

- a) Departemen Perhubungan & Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- b) Departemen Tenaga Kerja.
- c) Direktorat Jenderal Imigrasi.
- d) Pemerintah Daerah (Dinas Pajak).

- e) Komando Daerah Kepolisian.
- f) Departemen Luar Negeri.
- g) Badan Koordinasi Intelegen.

## 2.8 Prosedur *Clearance*

Di Indonesia ketentuan yang mengatur arus keluar masuk kapal di pelabuhan ada dalam UU 17 tahun 2008, Permenhub KM 21 tahun 2007, dan permenhub PM 82 tahun 2014.

1. *Clearance in* Berdasarkan ketentuan dalam (Permenhub KM 21 tahun 2007), prosedur masuknya kapal ke dalam pelabuhan yang melayani perdagangan internasional. Nahkoda atau Pemimpin kapal wajib memberitahukan rencana kedatangan dengan telegram nahkoda (*master cable*) kepada agen dalam waktu 1x24 jam, setelah menerima agen mengajukan permintaan pelayanan kapal dan barang (PPKB) kepada bea cukai, imigrasi, karantina, dengan melampirkan salinan manifest atau dokumen muatan kapal serta formulir dan salinan pemberitahuan keagenankapal asing (PKKA), selanjutnya menyusun rencana pelayanan serta menyiapkan fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan. Selanjutnya melakukan kordinasi dengan instansi pemerintah terkait di pelabuhan ( BP batam, bea cukai, imigrasi, karantina) dan pengguna jasa pelabuhan pada FPKBP dan memberikan *clerance in* serta menyiapkan penyandaran bagi kapal keagenan berbendera asing maupun kapal milik sendiri yang di agenkan.
2. *Clearance Out* Pelayanan untuk kapal keluar berlangsung setelah semua unsur terkait memberikan *clerance* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal,barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan layak untuk berlayar, maka Syahbandar memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Menurut (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014) Surat Persetujuan

Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Setiap kapal yang hendak berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar atau Syahbandar di pelabuhan perikanan kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga. Syahbandar yang dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar meliputi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat/petugas yang berwenang menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan syahbandar hanya berlaku selama 1x24 jam dan untuk sekali pelayaran. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar diajukan oleh pemilik atau operator kapal secara tertulis kepada syahbandar (kop surat perusahaan). Permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*) dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan tujuan kapal tersebut berlayar. Bukti pemenuhan kewajiban yaitu bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhan, Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian, Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan, Persetujuan (*Clearance*) Bea Cukai, Persetujuan (*Clearance*) Imigrasi, Persetujuan (*Clearance*) Karantina Kesehatan. Kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat baik operasi dari pengawasan perikanan. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang digunakan angkutan laut untuk

melakukan pelayaran. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nahkoda (*Master Sailing Declaration*) setelah permohonan diajukan syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal. Apabila ada laporan mengenai kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelayaklautan dan keamanan kapal syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. Jika terdapat hal-hal yang bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat izin berlayar tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk melengkapi kekurangan, menurunkan muatan atau penumpang apabila jumlah penumpang kapal berlebih, atau menyelesaikan dokumen yang sudah *Expired*.

## 2.9 Dokumen-dokumen Kapal

F.D.C Sudjatmiko dalam ( Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama, 2019) mendefinisikan dokumen kapal (ship's documents) adalah dokumen- dokumen yang harus berada diatas kapal, dokumen-dokumen mana menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi.

Dokumen-dokumen termaksud yang merupakan dokumen legalisasi pelayaran niaga, terdiri dari :

1. Surat Tanda Kebangsaan (*Certificate Of Registry*)  
Sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan suatu kapal, yang diberikan oleh pemerintah negara dimana kapal didaftarkan.
2. Surat Laut (*Zeebrief*)  
Surat tanda kebangsaan yang diberikan kepada kapal yang besarnya lebih dari 500 m<sup>3</sup> isi kotor (175 GT).

3. Pas Tahunan  
Diberikan kepada kapal yang lebih besar dari 20 m<sup>3</sup> tetapi kurang dari 500 m<sup>3</sup> isi kotor.
4. Pas Kecil  
Diberikan kepada kapal yang kurang dari 20 m<sup>3</sup> dan kepada kapal layardan kapal pesiar (*yatch*).
5. Surat Laut Sementara  
Dokumen sementara yang diberikan kepada kapal yang sedang beradadalam pembangunan.
6. Surat Ukur (*Meetbrief*)  
Sertifikat atau surat keterangan yang menyebutkan ukuran-ukuran terpenting dari kapal.
7. Sertifikat Layak Laut (*Sea Worthy Certificate*)  
Sertifikat yang menyatakan kesentausaan kapal.
8. Sertifikat Lambung Timbul (*Loadline Certificate*)  
Sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang boleh timbul.
9. Daftar Anak Buah Kapal (*Surat Sijil, Crew List*)  
Suatu daftar yang menerangkan tentang anak buah kapal.
10. Sertifikat Keamanan Radio (*Radio Safety Certificate*)  
Sertifikat yang menetapkan bahwa kapal diperlengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio.
11. Sertifikat Kesehatan (*Bill Of Health*)  
Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa kapal bebas dari sesuatu wabah penyakit.
12. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)  
Survey dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT.
13. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)  
Survey dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT.

## 2.10 Instansi-Instansi Terkait

### 1. KSOP

Port Administration sebagai proses adalah rangkaian kegiatan yang wujudnya merencanakan, mengatur, mengurus, menyusun, membimbing, memimpin, memutuskan, mengendalikan, atau mengawasi.

### 2. Syahbandar

Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kelautan dan pemberian Surat Izin Berlayar, pengawasan kapal asing (*port state control*) dan bongkar muat barang berbahaya, serta pengusutan kecelakaan kapal.

### 3. Bea Cukai ( *Customs* )

Inisiatif awal perusahaan pelayaran, importir dan eksportir. Perusahaan Pelayaran menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ( RKSP ) beserta dengan data muatan (*Manifest* ).

### 4. Imigrasi

Pengawasan terhadap orang-orang asing yang berkunjung ke wilayah NKRI sejak saat kedatangan sampai keberangkatan.

### 5. Kesehatan Pelabuhan

Departemen Kesehatan yang berperan sangat penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi cegah dan tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, meminimalisasi risiko yang timbul dengan melaksanakan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. ( D.A. Lasse, 2012).